

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN BERAT YANG DILAKUKAN OLEH ORANG  
YANG MEMILIKI GANGGUAN KEJIWAAN  
(Studi Di Kepolisian Resor Kota Padang)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**RANDI ADITYA PRATAMA**

**1610111005**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (IV)**



**Pembimbing :**

**Yandriza, S.H., M.H**

**Dr. Siska Elvandari, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2021**

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN BERAT YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG  
MEMILIKI GANGGUAN KEJIWAAN (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR  
KOTA PADANG)**

**ABSTRAK**

Pelaksanaan penyidikan terhadap orang yang memiliki gangguan kejiwaan tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Hal ini menjadi serius ketika ada Orang Dengan Gangguan Jiwa melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan korban jiwa dan akan terdapat beberapa kendala ketika penyidik melaksanakan penyidikan. Menyikapi hal tersebut, penyidik sebagai salah satu aparat penegak hukum diharuskan untuk menggunakan langkah khusus demi kelancaran pelaksanaan penyidikan. Adapun Rumusan masalah yang akan diteliti penulis adalah: *Pertama*, Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh orang yang memiliki gangguan kejiwaan oleh Satreskrim Polres Kota Padang. *Kedua*, Apakah kendala dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki gangguan kejiwaan. *Ketiga*, Bagaimana upaya penyidik Satreskrim Polres Kota Padang dalam mengatasi kendala yang dihadapi ketika proses penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki gangguan kejiwaan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian dan pembahsasan diperoleh kesimpulan: *Pertama*, Dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dengan gangguan jiwa, terjadi pembantaran penahanan dan pemeriksaan dibawah pengawasan dokter spesialis kejiwaan. *Kedua*, penyidik harus memperkuat koordinasi dengan rumah sakit jiwa untuk mengetahui bagaimana perkembangan tersangka ketika dibantar. Dan *Ketiga*, Penyidik terkendala dalam hal mencari barang bukti yang digunakan oleh tersanga untuk melakukan tindak pidana, namun dapat diatasi dengan menggunakan alat bukti lainnya seperti: keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan tersangka.

Kata Kunci: Penyidikan, Penganiayaan Berat, Orang Dengan Gangguan Jiwa